



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2013**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya rekomendasi DPRD dalam rangka untuk mendorong percepatan penyelesaian temuan serta peningkatan opini dari BPK-RI tahun berikutnya;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah disusun dan disepakati oleh Forum Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 7 Mei 2014, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2013.

- PERTAMA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang perlu mendapatkan penekanan adalah sebagai berikut :
1. Terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum dapat diselesaikan atau "mangkrak", untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu, sebelum mengajukan kegiatan-kegiatan baru.
 2. DPRD tidak akan menyetujui anggaran kegiatan baru, apabila belum diselesaikannya kegiatan pembangunan Tahun 2013 yang "mangkrak".
 3. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Mei 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 10 Tahun 2014
Tanggal : 7 Mei 2014

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2013

A. KESIMPULAN.

Setelah DPRD melalui Panitia Kerja melakukan pembahasan materi LHP-BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang tahun 2013, dan menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah, serta memperhatikan saran dan masukan Anggota DPRD, maka berkesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan-temuan yang ada dalam LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang seluruhnya bersifat administratif.
2. Ada beberapa temuan berulang pada SKPD yang sama, hal ini mengindikasikan tidak adanya evaluasi dan monitoring dari Bupati, Sekda maupun pimpinan SKPD.
3. Kurang cermatnya SKPD-SKPD dalam perencanaan anggaran sehingga banyak kegiatan pembangunan yang "mangkrak" tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
4. Tidak adanya kemauan dan kedisiplinan SKPD-SKPD untuk menuju opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK-RI.
5. Inspektorat supaya melaksanakan evaluasi program/kegiatan tahun 2013 yang tidak selesai pembangunannya.

B. SARAN.

Untuk lebih mendorong percepatan tindak lanjut atas LHP BPK-RI, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar action plan yang telah dibuat oleh Tim Tindak Lanjut, benar-benar dilaksanakan dan dimonitor oleh Inspektorat.
2. Sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD, agar action plan nantinya dijadikan bahan untuk pendalaman bagi Komisi-Komisi DPRD atas tindak lanjut LHP BPK-RI.

3. Pemberian kesejahteraan bagi karyawan RSUD agar dicarikan payung hukumnya, namun apabila tidak ada payung hukumnya untuk segera mengembalikan anggaran tersebut ke Kasda.
4. Kedepan untuk meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK-RI, hendaknya SKPD-SKPD mempunyai kedisiplinan terkait penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

C. REKOMENDASI.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK-RI, yang benar-benar harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum dapat diselesaikan atau "mangkrak", untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu, sebelum mengajukan kegiatan-kegiatan baru.
2. DPRD tidak akan menyetujui anggaran kegiatan baru, apabila belum diselesaikannya kegiatan pembangunan Tahun 2013 yang "mangkrak".
3. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO